



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 218/Pid.B/2011/PN.Dpk

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ALFIANTA BANGUN.
Tempat Lahir	:	Karo.
Umur/tanggal lahir	:	29 Desember 1969.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Nusa Indah RT.03/ RW.03 Cimanggis, Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	STM.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 14 Maret 2011 No.Pol : Sp-Han/142/III/2011/Dit. Reskrim, sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2011 Nomor : T-118/0.2.24/Ep.1/03/2011, sejak tanggal 03 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011;
3. Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2011 No : PRINT- 877/0.2.34/Ep.1/05/2011, sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 18 Mei 2011 No.218/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal Juni 2011 Nomor : 218 (2)/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan 15 Agustus 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-34/0.2.34/Ep.1/05/2011 tertanggal 18 Mei 2011 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 10 Mei 2011 Reg. Perkara No. PDM-31/Depok/05/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ALFIANTA BANGUN;

Halaman 1 dari 24 PTSN No. 218/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 18 Mei 2011 No.218/Pen.Pid/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ALFIANTA BANGUN;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Mei 2011 No.218/Pen.Pid/B/ 2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 14 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANTA BANGUN bersalah melakukan tindakan pidana "Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.292.000,-(dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-31/Depok/05/2011 tertanggal 10 Mei 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa ALFIANTA BANGUN pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2011 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2011 bertempat di Pasar Cisalak, Cimanggis – Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja menawarkan untuk member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan November 2010 Terdakwa ditawarkan oleh Darmendra Ginting alais Yudi untuk menjadi penjual nomor toto gelap dan dijanjikan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hari Kamis 25 % dari hasil penjualan nomor togel dari pemasang/pembeli, selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan menawarkan kepada orang – orang mendatangi Terdakwa disebuah warung kopi yang terletak di pasar Cisalak – Cimanggis – Depok untuk memasang nomor toto gelap dan jika nomor toto gelap yang dipasang oleh pemasang keluar atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sesuai nilai taruhan yang dipasang oleh pembeli. Selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 Terdakwa menjual nomor toto gelap (togel) dimana pembeli nomor togel (pemasang) membeli nomor togel dan Terdakwa mencatatnya dan selanjutnya Darmendra Ginting alais Yudi akan mendatangi Terdakwa di sebuah warung kopi yang terletak di Pasar Cisalak – Cimanggis – Depok untuk mengambil uang pasangan dari pembeli yang diterima oleh Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan 25 % dari total hasil penjualan nomor togel tersebut. Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pada pukul 18.00 Wib, pemasang/pembeli nomor togel akan mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,(seribu rupiah) dan nomor tersebut cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan uang 60 (enam puluh) kali lipat sehingga akan mendapat Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang membeli 3 (dua) angka sebesar Rp.1000,(seribu rupiah) dan nomor tersebut cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan uang 400 (empat ratus) kali lipat sehingga akan mendapat Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli 4 (empat) angka sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) dan nomor tersebut cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan uang 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat sehingga akan mendapat Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual kepada siapa saja orang yang berminat atau yang mengetahui dari sesama pemasang dan dikirim nomor togel pemasangnya oleh pembeli melalui sms ke Hp milik Terdakwa,. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap putaran 25 % dari total hasil penjualan yaitu sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari. Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petuga Kepolisian dari Polda Metro Jaya sehingga dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar pukul 23.30 Wib saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrindo dan saksi Leza Hariyanto sebagai anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya yang selanjutnyamelakukan penggeledahan dan diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.292.000,-(dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 24 PTSN No.218/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil penjualan nomor togel yang belum sampai diambil oleh Darmendra Ginting alias Yudi sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petuga kepolisian dari Polda Metro Jaya, Terdakwa mengetahui bahwa keturutsertaannya dalam usaha perjudian yang dilakukannya itu merupakan sautu permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperoleh itu pada fakto kebetulan saja karena pemasang tidak tahu nomor yang akan dikeluarkan oleh bandar dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi toto gelap ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidair :

Bahwa Ia Terdakwa ALFIANTA BANGUN pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2011 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2011 bertempat di Pasar Cisalak, Cimanggis – Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada kahlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan November 2010 Terdakwa ditawari oleh Darmendra Ginting alias Yudi untuk menjadi penjual nomor toto gelap dan dijanjikan akan diberi komisi 25 % dari hasil penjualan nomor togel dari pemasang/pembeli, selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan menawarkan kepada orang – orang mendatangi Terdakwa disebuah warung kopi yang terletak di pasar Cisalak – Cimanggis – Depok untuk memasang nomor toto gelap dan jika nomor toto gelap yang dipasang oleh pemasang keluar atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sesuai nilai taruhan yang dipasang oleh pembeli. Selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 Terdakwa menjual nomor toto gelap (togel) dimana pembeli nomor togel (pemasang) membeli nomor togel dan Terdakwa mencatatnya dan selanjutnya Darmendra Ginting alias Yudi akan mendatangi Terdakwa di sebuah warung kopi yang terletak di Pasar Cisalak – Cimanggis – Depok untuk mengambi uang pasangan dari pembeli yang diterima oleh Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan 25 % dari total hasil penjualan nomor togel tersebut. Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamsi dan Sabtu pada pukul 18.00 Wib, pemasang/pembeli nomor togel akan mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,(seribu rupiah) dan nomor tersebut cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan uang 60 (enam puluh) kali lipat sehingga akan mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang membeli 3 (dua) angka sebesar Rp.1000,(seribu rupiah) dan nomor tersebut cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan uang 400 (empat ratus) kali lipat sehingga akan mendapat Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli 4 (empat) angka sebesar Rp.1000,(seribu rupiah) dan nomor tersebut cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan uang 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat sehingga akan mendapat Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual kepada siapa saja orang yang berminat atau yang mengetahui dari sesame pemasang dan dikirim nomo togel pemasangnya oleh pembeli melalui sms ke Hp milik Terdakwa,. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap putaran 25 % dari total hasil penjualan yaitu sekitar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratu ribu rupiah), dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari. Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petuga Kepolisian dari Polda Metro Jaya sehingga dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar pukul 23.30 Wib saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrindo dan saksi Leza Hariyanto sebagai anggota Kepolisian dari Polda Metri Jaya yang selanjutnyamelakukan penggeledahan dan diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.292.000,-(dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang belum sampai diambil oleh Darmendra Ginting alais Yudi sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petuga kepolisian dari Polda Metro Jaya, Terdakwa mengetahui bahwa keturutsertaannya dalam usaha perjudian yang dilakukannya itu merupakan sautu permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperoleh itu pada fakto kebetulan saja karena pemasang tidak tahu nomor yang akan dikeluarkan oleh bandar dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi toto gelap ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PURWADI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di warung kopi Pasar Cisalak, Cimanggsi, Depok;

Halaman 5 dari 24 PTSN No.218/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa ketika saksi bersama rekan – rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Cristianto dan dari keterangan Terdakwa saksi mendapatkan informasi dari Christianto bahwa Terdakwa jugaterlibat dalam permaian judi togel;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung mencari Terdakwa dan akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan – rekan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.292.000,-(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomot toto gelap, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap teman – teman Terdakwa yaitu Bliher Siburian, Chaerul Muchtar yang mana sama – sama memiliki bandar yaitu Darmendra Ginting alias Yudi sedangkan yang bertugas untuk mengambil atau mengantar uang hasil penjualan togel tersebut adalah Mahdi Ibrahim alias Rabun, lalu saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Bliher Siburian, Chaerul Muchtar, Darmendra Ginting alias Yudi dan Mahdi Ibrahim alias Rabun, setelah itu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari yang telah saksi bersama rekan – rekan tangkap bahwa yang menajdi bandarnya adalah Barnok (dpo) kemudian saksi pun bersama rekan – rekan langsung melakukan pencarian terhadap Barnok (dpo) akan tetapi pada saat saksi bersama rekan – rekan melakukan pencarian terhadap saudara Barnok tidak berhasil kami tangkan akan tetapi saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap kaki tangannya saudara Barnok (dpo) yaitu Pantun Situmorang dan kakirnya Christianto, Bliher Siburian, Chaerul Muchtar, Alfianta Bangun, Darmendra Ginting alias Yudi, Mahdi Ibrahim alias Rabun dan Pantun Situmorang kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang disita oleh saksi bersama rekan – rekan merupakan uang dari hasil penjualan togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya telah melakukan penjualan togel sejak bulan November 2010;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahaw menurut keterangan Terdakwa dirinya menjual togel tersebut melalui sms;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan permaian togel tersebut adalah sebagai penjual nomor toto gelap eceran; yang selanjutnya uang hail penjualan toto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Situmorang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi DEDI SUNARDI,;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di warung kopi Pasar Cisalak, Cimanggsi, Depok;
- Bahwa ceritanya berawal ketika saksi bersama rekan – rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Cristianto dan dari keterangan Terdakwa saksi mendapatkan informasi dari Christianto bahwa Terdakwa jugaterlibat dalam permainan judi togel;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung mencari Terdakwa dan akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan – rekan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.292.000,-(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomot toto gelap, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap teman – teman Terdakwa yaitu Bliher Siburian, Chaerul Muchtar yang mana sama – sama memiliki bandar yaitu Darmendra Ginting alias Yudi sedangkan yang bertugas untuk mengambil atau mengantar uang hasil penjualan togel tersebut adalah Mahdi Ibrahim alias Rabun, lalu saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Bliher Siburian, Chaerul Muchtar, Darmendra Ginting alias Yudi dan Mahdi Ibrahim alias Rabun, setelah itu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari yang telah saksi bersama rekan – rekan tangkap bahwa yang menajdi bandarnya adalah Barnok (dpo) kemudian saksi pun bersama rekan – rekan langsung melakukan pencarian terhadap Barnok (dpo) akan tetapi pada saat saksi bersama rekan – rekan melakukan pencarian terhadap saudara Barnok tidak berhasil kami tangkan akan tetapi saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap kaki tangannya saudara Barnok (dpo) yaitu Pantun Situmorang dan kakirnya Christianto, Bliher Siburian, Chaerul Muchtar, Alfianta Bangun, Darmendra Ginting alias Yudi, Mahdi Ibrahim alias Rabun dan Pantun Situmorang kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 7 dari 24 PTSN No.218/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa uang yang disita oleh saksi bersama rekan

– rekan merupakan uang dari hasil penjualan togel;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya telah melakukan penjualan togel sejak bulan November 2010;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya menjual togel tersebut melalui sms;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan permainan togel tersebut adalah sebagai penjual nomor toto gelap eceran; yang selanjutnya uang hasil penjualan toto gelap tersebut di setorkan kepada orang saudara Bornok (dpo) melalui Pantun Situmorang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi DARMENDRA GINTING alias YUDI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi sedang berada di Jalan Pemadam Kebakaran Ciracas Jakarta Timur;
 - Bahwa saksi pada saat ditangkap oleh Polisi sedang menunggu Biliher Siburian untuk memberikan uang hadiah togel yang pada Biliher Siburian karena pada saat itu ada salah satu pemasang togel yang memasang melalui Biliher Siburian ada yang menang sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pada saat ditangkap, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Epress Musik dan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) akan saksi serahkan kepada Biliher Siburian karena salah seorang pemasang yang melalui Biliher Siburian ada yang menang dan mendapatkan hadiah sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang saksi sendiri yang saksi dapat dari hasil komisi dari pemenang yang sebelumnya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan perjudian jenis togel adalah toto gelap dimana menjual nomor dari mulai angka 00 sampai dengan angka 99 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengetahui nomor yang keluar dengan mengikuti undian togel yang dikeluarkan di Singapura yang dapat dilihat melalui internet ;

- Bahwa saksi tidak membuka sendiri judi togel tersebut melainkan saksi sebagai pengepul dimana tugas saksi menerima nomor pemesan dari pengecer berikut uang pasangannya melalui sms yang masuk ke handphone milik saksi lalu uang dan nomor tersebut saksi setorkan lagi kepada Bandar saksi yang bernama Bornok (dpo) melalui sms ke nomor handphonenya;
- Bahwa saksi mulai terlibat dalam judi togel sejak pertama saksi menjadi pengecer yaitu sekitar tahun 1997 sampai tahun 2001 dan saksi sempat berhenti untuk menjadi sopir angkot pada tahun 2010 saksi kembali lagi terlibat dalam penjualan togel dan pada saat itu saksi menjadi pengepul;
- Bahwa saksi biasanya menerima uang pemain judi togel di daerah Pasar Cisalak, Cimanggis, Kota Depok dan di Gang Panganten ali Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa cara pemasangan dalam judi togel tersebut adalah pemasangan dengan memesan nomor dua angka, tiga angka dan empat angka dengan yang pada saat itu keluar angka undian dari Singapura sebanyak empat angka untuk hadiah yang memasang dua angka akan mendapatkan 60 kali besar pasangan yang dipasang oleh pemasang, untuk tiga angka akan mendapat hadiah 400 kali besarnya pasangan yang dipasang oleh pemasang, sedangkan untuk empat angka akan mendapat hadiah 2.500 kali besarnya pasangan yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa setiap kali pemasang memasang nomor togel tersebut minimal harus memasang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan untuk yang terbesar tidak ada batasnya;
- Bahwa buka penjualan nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamsi, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jum'at libur dan bukannya mulai jam 10.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib dan jam 18.00 Wib nomor togel sudah keluar;
- Bahwa bagi pemasang yang pasangannya menang akan mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut apabila kecil maka akan dibayar oleh pengecer langsung akan tetapi apabila menangnya banyak maka saksi akan menghubungi bandarnya yaitu saudara Bornok (dpo) untuk mengambil uang hadiah tersebut;
- Bahwa saksi dalam mengambil uang hasil penjualan togel dari pengecer saksi selalu menyuruh Mahdi Ibrahim alias Rabun untuk mengambil uang hasil penjualan togel tersebut dari pengecer lalu menyerhkannya kepada

Halaman 9 dari 24 PTSN No.218/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selalu menyertakan lagi kepada saudara Bornok (dpo) melalui Terdakwa;

- Bahwa saksi selalu mendapatkan komisi dari hasil penjualan togel tersebut untuk pasangan dua angka saksi akan mendapatkan komisi sebesar 25 %, untuk tiga angka dan empat sebesar 35 % dari jumlah uang yang saksi setro kepada bandar;
- Bahwa saksi menjual togel tersebut dengan cara saksi menawarkan kepada orang – orang yang sudah saksi kenal untuk menjadi pengecer dalam menjual togel tersebut dan saksi akan memberikan komisi kepada pengecer atas penjualan togel tersebut sebesar 20 % sampai dengan 25 % dari jumlah uang yang disetorkan pengecer kepada saksi;
- Bahwa siapa saja boleh untuk membeli nomor togel tersebut tapi yang biasa dilayani orang - orang yang sudah biasa membeli nomor togel dan bagi orang yang tidak dikenal tidak dilayani karena takut yang membeli nomor togel tersebut adalah Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam menjual togel tersebut agar saksi dapat menerima komisi dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa setiap kali saksi menjual togel tersebut rata – rata saksi akan mendapatkan komisi sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut selalu habis saksi pergunakan untuk keperluan hidup sehari – hari karena saksi tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa peranan saksi dalam melakukan permainan togel tersebut adalah sebagai pengepul dimana saksi selalu menerima setoran dari hasil penjualan togel tersebut dari para pengecer dan saksi selalu menyertakan kembali uang hasil penjualan togel tersebut kepada bandarnya yaitu saudara Bornok (dpo) melalui Terdakwa yang merupakan orang kepercayaan saudara Bornok (dpo);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi MAHADI IBRAHIM alias RABUN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Cristianto alias Pangu yang beralamat di Jalan Anggrek Kampung Pedurenan, RT.004/RW.007 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pid/2011/PN.Dpk
Bahwa saksi pada saat ditangkap oleh Polisi pada saat saksi akan menemui Yudi Damendra Ginting dikarenakan saksi dihubungi oleh Yudi Damendra Ginting untuk mengambil setoran hasil penjualan nomor toto gelap akan tetapi pada saat saksi bertemu dengan Yudi Damendra Ginting saksi malah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa saksi pada saat ditangkap, Polisi tidak diketemukan barang bukti apa – apa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi terlibat dalam permainan judi togel bersama Christianto, Bliher Siburian, Chaerul Muchtar, Darmendra Ginting alias Yudi, Pantun Situmorang, Terdakwa dan saksi sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan perjudian jenis togel adalah toto gelap dimana menjual nomor dari mulai angka 00 sampai dengan angka 99 dan untuk mengetahui nomor yang keluar dengan mengikuti undian togel yang dikeluarkan di Singapura yang dapat dilihat melalui internet ;
- Bahwa saksi tidak membuka sendiri judi togel tersebut melainkan saksi sebagai pengepul dimana tugas saksi menerima nomor pemesan dari pengecer berikut uang pasangannya melalui sms yang masuk ke handphone milik saksi lalu uang dan nomor tersebut saksi setorkan lagi kepada Yudi Damendar alias Ginting;
- Bahwa saksi mulai terlibat dalam judi togel sejak pertama saksi menjadi pengecer yaitu sekitar bulan Februari 2010;
- Bahwa saksi biasanya menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Yudi Damendar alias Ginting di tempat tukang ojek atau diwarung kopi yang ada di pasar Cisalak Kota Depok;
- Bahwa cara pemasangan dalam judi togel tersebut adalah pemasang dapan memesan nomor dua angka, tiga angka dan empat angka dengan yang pada saat itu keluar angka undian dari Singapur sebanyak empat angka untuk hadiah yang memasang dua angka akan mendapatkan 60 kali besar pasangan yang dipasang oleh pemasang, untuk tiga angka akan mendapat hadiah 400 kali besarnya pasangan yang dipasang oleh pemasang, sedangkan untuk empat angka akan mendapat hadiah 2.500 kali besarnya pasangan yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa setiap kali pemasang memasang nomor togel tersebut minimal harus memasang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan untuk yang terbesar tidak ada batasnya;
- Bahwa saksi selalu menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jum'at libur libur;
- Bahwa bagi pemasang yang pasangannya menang akan mendapatkan hadiah dari Yudi Damendar alias Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada saksi saksi sebagai Yudi Damendar alias Ginting dalam seminggu 5 (lima) kali;

- Bahwa saksi setiap kali menyeter kepada Yudi Damendar alias Ginting selalu diberi imbalan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga saksi dalam satu minggu mendapatkan imbalan dari Yudi Damendar alias Ginting sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa siapa saja boleh untuk membeli nomor togel tersebut tapi yang biasa dilayani orang - orang yang sudah biasa membeli nomor togel dan bagi orang yang tidak dikenal tidak dilayani karena taku yang membeli nomor togel tersebut adalah Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual pengepul dalam permainan judi togel tersebut agar saksi dapat imbalan dari Yudi Damendar alias Ginting;
- Bahwa peranan saksi dalam melakukan permainan togel tersebut adalah sebagai pengepul dimana saksi selalu menerima setoran dari hasil penjualan togel tersebut dari para pengecer dan saksi selalu menyetrokan kembali uang hasil penjualan togel tersebut kepada Yudi Damendar alias Ginting;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi MATRIDO,

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan – rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di warung kopi Pasar Cisalak, Cimanggsi, Depok;
- Bahwa ceritanya berawal ketika saksi bersama rekan – rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Cristianto dan dari keterangan Terdakwa saksi mendapatkan informasi dari Christianto bahwa Terdakwa jugaterlibat dalam permainan judi togel;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung mencari Terdakwa dan akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan – rekan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.292.000,-(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomot toto gelap, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap teman – teman Terdakwa yaitu Bliher Siburian, Chaerul Muchtar yang mana sama – sama memiliki bandar yaitu Darmendra Ginting alias Yudi sedangkan yang bertugas untuk mengambil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hasil penjualan togel tersebut adalah Mahdi Ibrahim alias Rabun, lalu saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Bliher Siburian, Chaerul Muchtar, Darmendra Ginting alias Yudi dan Mahdi Ibrahim alias Rabun, setelah itu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari yang telah saksi bersama rekan – rekan tangkap bahwa yang menajdi bandarnya adalah Barnok (dpo) kemudian saksi pun bersama rekan – rekan langsung melakukan pencarian terhadap Barnok (dpo) akan tetapi pada saat saksi bersama rekan – rekan melakukan pencarian terhadap saudara Barnok tidak berhasil kami tangkan akan tetapi saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap kaki tangannya saudara Barnok (dpo) yaitu Pantun Situmorang dan kakirnya Christianto, Bliher Siburian, Chaerul Muchtar, Alfianta Bangun, Darmendra Ginting alias Yudi, Mahdi Ibrahim alias Rabun dan Pantun Situmorang kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang disita oleh saksi bersama rekan – rekan merupakan uang dari hasil penjualan togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya telah melakukan penjualan togel sejak bulan November 2010;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahaw menurut keterangan Terdakwa dirinya menjual togel tersebut melalui sms;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan permaian togel tersebut adalah sebagai penjual nomor toto gelap eceran; yang selanjutnya uang hail penjualan toto gelap tersebut di setorkan kepada orang saudara Bornok (dpo) melalui Pantun Situmorang;

Atas keterangan saksi,yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi LEZA HARIYANTO,

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan – rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di warung kopi Pasar Cisalak, Cimanggsi, Depok;
- Bahwa ceritanya berawal ketika saksi bersama rekan – rekan satu tim melakukan penagkapan terhadap Cristianto dan dari keterangan Terdakwa saksi mendapatkan informasi dari Christianto bahwa Terdakwa jugaterlibat dalam permaian judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2017/PT.3/LA/2017

Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung mencari Terdakwa dan akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan – rekan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.292.000,-(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomot toto gelap, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap teman – teman Terdakwa yaitu Bliher Siburian, Chaerul Muchtar yang mana sama – sama memiliki bandar yaitu Darmendra Ginting alias Yudi sedangkan yang bertugas untuk mengambil atau mengantar uang hasil penjualan togel tersebut adalah Mahdi Ibrahim alias Rabun, lalu saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Bliher Siburian, Chaerul Muchtar, Darmendra Ginting alias Yudi dan Mahdi Ibrahim alias Rabun, setelah itu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari yang telah saksi bersama rekan – rekan tangkap bahwa yang menjadi bandarnya adalah Barnok (dpo) kemudian saksi pun bersama rekan – rekan langsung melakukan pencarian terhadap Barnok (dpo) akan tetapi pada saat saksi bersama rekan – rekan melakukan pencarian terhadap saudara Barnok tidak berhasil kami tangkan akan tetapi saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap kaki tangannya saudara Barnok (dpo) yaitu Pantun Situmorang dan kakirnya Christianto, Bliher Siburian, Chaerul Muchtar, Alfianta Bangun, Darmendra Ginting alias Yudi, Mahdi Ibrahim alias Rabun dan Pantun Situmorang kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut;

Atas keterangan saksi,yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa Terdakwa** ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wib di warung kopi yang ada di Pasar Cisalak, Cimanggis, Kota Depok;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah menjadi nomor togel atau permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat Terdakwa sedang jaga warung kopi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.292.000,-(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil dari penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Darmendra Ginting alais Yudi;
- Bahwa Darmendra Ginting alais Yudi datang sendiri ke warung kopi Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor togel tersebut dan akdang – kadang ada orang suruhan Darmendra Ginting alais Yudi yang selalu mengambil uang setoran tersebut yang bernama mahadi Ibrahim alais Rabun;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul dalam permainan judi togel tersebut sejak bulan November 2010;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjual nomor toto gelap adalah Darmendra Ginting alais Yudi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari saudara Darmendra Ginting alais Yudi sebesar 25 % dari uang yang Terdakwa setor kepada Darmendra Ginting alais Yudi sehingga apabila Terdakwa menyetor uang kepada Darmendra Ginting alais Yudi sebesar Rp.292.000,-(dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) maka Terdakwa akan memotong sendiri uang setoran tersebut sebesar Rp.73.000,-(tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa bagi pemasangan yang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1000,(seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak 60 kali dari uang yang dipasanginya sehingga pemasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan apabila yang memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak 400 kali dari uang yang dipasangnya sehingga pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), serta bagi yang pasang 4 (empat angka) pemasang akan mendapat hadiah sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang yang dipasangnya maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut sebagai penjual nomor togel dimana hasil penjualannya selalu disetorkan kepada Darmendra Ginting alais Yudi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesa apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.292.000,-(delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto yang merupakan Polisi dari Poda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wib di warung kopi yang ada di Pasar Cisalak, Cimanggis, Kota Depok;
2. Bahwa benar ceritanya berawal ketika saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto yang merupakan Polisi dari Polda Metro jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Christianto sering dijadikan tempat penjualan togel, Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto langsung melakukan observasi dan penyelidikan disekitar rumah Christianto dan ternyata benar di rumah Christianto sering dijadikan tempat penjualan togel, setelah itu saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto langsung melakukan penangkapan terhadap Christianto lalu melakukan penggeledahan terhadap Christianto dan rumahnya, pada saat saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto melakukan penangkapan terhadap Christianto saksi Purwadi, Saksi Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto berhasil mengamankan

barang bukti berupa catatan pesanan nomor togel, catatan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) unit handpone yang digunakan oleh Christianto untuk memesan nomor togel ke bandarnya dan uang tunai sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan untuk malam itu, saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto meangkap Christianto lalu saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto melakukan pengembangan dengan cara mengintrogasi Christianto dan dari keterangan Christianto bahwa dirinya dalam melakukan jual beli togel bersama dengan Bliher Siburian, Chaerul Muchtar dan Terdakwa Alfianta Bangun yang mana sama – sama memiliki bandar yaitu Darmendra Ginting alias Yudi sedangkan yang bertugas untuk mengambil atau mengantar uang hasil penjualan togel tersebut adalah Mahdi Ibrahim alias Rabun, setelah saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto mendapatkan keterangan dari Christianto maka saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto langsung melakukan penangkapan terhadap Bliher Siburian, Chaerul Muchtar, Terdakwa Alfianta Bangun, Darmendra Ginting alias Yudi dan Mahdi Ibrahim alias Rabun, setelah itu saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto mendapatkan informasi dari yang telah saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto tangkap bahwa yang menajdi bandarnya adalah Barnok (dpo) lalu saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto langsung melakukan pencarian terhadap Barnok (dpo) akan tetapi pada saat saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto akan tetapi saudara Barnok tidak berhasil kami tangkan akan tetapi saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto berhasil menangkap kaki tangannya saudara Barnok (dpo) yaitu Pantun Situmorang dan akhirnya Christianto, Bliher Siburian, Chaerul Muchtar, Darmendra Ginting alias Yudi, Mahdi Ibrahim alias Rabun, Pantun Situmorang, dan Terdakwa Alfianta Bangun kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.292.000,-(dua ratus Sembilan puluh dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil penjualan nomor toto gelap yang belum sempat disetorkan kepada Yudi Damendar Ginting;

4. Bahwa benar peranan Terdakwa dalam melakukan permainan togel tersebut adalah sebagai penjual eceran dimana Terdakwa menjual nomor toto gelap tersebut kepada setiap orang yang mendatangi warung kopi yang dijaga oleh Terdakwa yang terletak di Pasar Cisalak, Cimanggis – Depok ;
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan imbalan dari saudara Darmendra Ginting alias Yudi sebesar 25 % dari uang yang Terdakwa setor kepada Darmendra Ginting alias Yudi sehingga apabila Terdakwa menyetor uang kepada Darmendra Ginting alias Yudi sebesar Rp.292.000,-(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) maka Terdakwa akan memotong sendiri uang setoran tersebut sebesar Rp.73.000,-(tujuh puluh tiga ribu rupiah);
6. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan Terdakwa telah menyesali apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair melanggar pasal 303 ayat 1 Ke – 1 KUHP;
- Subsidiar melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke – 2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apa bila semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 303 ayat 1 Ke – 1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permaian judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam sautu perusahaan untuk itu;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ALFIANTA BANGUN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ALFIANTA BANGUN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ALFIANTA BANGUN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permaian judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam sautu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permaian judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam sautu perusahaan untuk itu dalam perkara ini Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi jenis togel dengan maksud Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut serta Terdakwa juga dalam melakukan perjudan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum yang berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan

Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wib di warung kopi yang ada di Pasar Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, berawal ketika saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto yang merupakan Polisi dari Polda Metro jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Christianto sering dijadikan tempat penjualan togel, Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto langsung melakukan observasi dan penyelidikan disekitar rumah Christianto dan ternyata benar di rumah Christianto sering dijadikan tempat penjualan togel, setelah itu saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto langsung melakukan penangkapan terhadap Christianto lalu melakukan pengeledahan terhadap Christianto dan rumahnya, pada saat saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto melakukan penangkapan terhadap Christianto saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto berhasil mengamankan barang bukti berupa catatan pesanan nomor togel, catatan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) unit handpone yang digunakan oleh Christianto untuk memesan nomor togel ke bandarnya dan uang tunai sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan untuk malam itu, saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto menangkap Christianto lalu saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto melakukan pengembangan dengan cara mengintrogasi Christianto dan dari keterangan Christianto bahwa dirinya dalam melakukan jual beli togel bersama dengan Bliher Siburian, Chaerul Muchtar dan Terdakwa Alfianta Bangun yang mana sama – sama memiliki bandar yaitu Darmendra Ginting alias Yudi sedangkan yang bertugas untuk mengambil atau mengantar uang hasil penjualan togel tersebut adalah Mahdi Ibrahim alias Rabun, setelah saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto mendapatkan keterangan dari Christianto maka saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto langsung melakukan penangkapan terhadap Bliher Siburian, Chaerul Muchtar, Terdakwa Alfianta Bangun, Darmendra Ginting alias Yudi dan Mahdi Ibrahim alias Rabun, setelah itu saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto mendapatkan informasi dari yang telah saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto tangkap bahwa yang menjadi bandarnya adalah Barnok (dpo) lalu saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto langsung melakukan pencarian terhadap Barnok (dpo) akan tetapi pada saat saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto akan tetapi saudara Barnok tidak berhasil kami tangkap akan tetapi saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto berhasil menangkap kaki tangannya saudara Barnok (dpo) yaitu Pantun Situmorang dan akhirnya Christianto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Blisar Siburta, Ghanul Mustar, Darmendra Ginting alias Yudi, Mahdi Ibrahim alias Rabun, Pantun Situmorang, dan Terdakwa Alfianta Bangun kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo, saksi Leza Hariyanto dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yaitu pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Purwadi, Saksi Edi Sunardi, saksi Matrigo dan saksi Leza Hariyanto berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.292.000,-(dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil penjualan togel yang belum disetorkan kepada Damendar Ginting alais Yudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta dalam persidangan yaitu peranan Terdakwa dalam melakukan permainan togel tersebut adalah sebagai penjual eceran dimana Terdakwa menjual nomor toto gelap tersebut kepada setiap orang yang mendatangi warung kopi yang dijaga oleh Terdakwa yang terletak di Pasar Cisalak, Cimanggis – Depok dan Terdakwa mendapatkan imbalan dari saudara Darmendra Ginting alais Yudi sebesar 25 % dari uang yang Terdakwa setor kepada Darmendra Ginting alais Yudi sehingga apabila Terdakwa menyetor uang kepada Darmendra Ginting alais Yudi sebesar Rp.292.000,-(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) maka Terdakwa akan memotong sendiri uang setoran tersebut sebesar Rp.73.000,-(tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut kepada masyarakat sejak bulan November 2010 dan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut selalu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur – unsur dari dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat 1 Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga

Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 600 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa : uang tunai sebesar Rp.292.000,-(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dikarenakan uang tersebut didapat dari hasil tindak pidana maka uang tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum, mengganggu ketertiban dan keamanan serta rasa nyaman dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah meyakini dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut pasal 303 ayat 1 Ke - 1 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANTA BANGUN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIANTA BANGUN tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.292.000,-(dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU, tanggal 20 Juli 2011 oleh kami : PRIM HARYADI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI HARTATI, SH.MH dan INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH.,MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh RESYA, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh TEUKU RAHMAN, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. SRI HARTATI, SH.MH

PRIM HARYADI, SH.MH

2. INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 23 dari 24 PTSN No.218/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESYA, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)